

**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, *BYSTANDER EFFECT*, DAN
ANTI - *FRAUD AWARENESS* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
PADA KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



Oleh :

UTARI DWI PUTRI

2019/19043058

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, *BYSTANDER EFFECT*, DAN
ANTI - *FRAUD AWARENESS* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
PADA KABUPATEN SIJUNJUNG**

Nama : Utari Dwi Putri
BP/NIM : 2019/19043058
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Disetujui oleh :

Mengetahui,

Ketua Departemen Akuntansi S1

Pembimbing



Dr. Eka Fauzihardani, SE., Ak., M.Si
NIP. 19710522 20003 2 001

Prof. Dr. Efrizal Sofvan, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19580519 199001 1 001

HALAMAN PENGESAHAN**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, *BYSTANDER EFFECT*, DAN
ANTI - *FRAUD AWARENESS* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
PADA KABUPATEN SIJUNJUNG**

Nama : Utari Dwi Putri
BP/NIM : 2019/19043058
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Disetujui oleh :

Mengetahui,

Ketua Departemen Akuntansi S1

Pembimbing



Dr. Eka Fauzihardani, SE., Ak., M.Si
NIP. 19710522 200003 2 001

Prof. Dr. Efrizal Sofvan, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19580519 199001 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Utari Dwi Putri
NIM/TM : 19043058/2019
Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Gadang/ 27 Januari 2001
Departemen : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Guguk Naneh, Kecamatan Tanjung Gadang
No. HP/Telepon : 085271395910
Judul Skripsi : Pengaruh *Whistleblowing System*, *Bystander Effect*, dan *Anti-Fraud Awreness* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Sijunjung

Dengan Ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), Baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasi kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Jurusan

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2023
Yang Menyatakan,



Utari Dwi Putri
NIM. 19043058

ABSTRAK

Putri,D.U. (19043058/2019). Pengaruh *Whistleblowing Sytem,Bystander Effect* dan *Anti-Fraud Awareness* terhadap Pencegahann *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Sijunjung

Pembimbing : Prof.Dr.Efrizal Sofyan,SE.,M.Si.,Ak.,CA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing system, bystander effect* dan *anti-fraud awareness* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Banyaknya anggota sampel ditentukan melalui rumus Slovin. Sampel dalam penelitian ini adalah 39 desa di Kabupaten Sijunjung dengan jumlah responden sebanyak 117 orang. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dan *anti-fraud awareness* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan *bystander effect* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Kata Kunci : *Whistleblowing System , Bystander effect , Anti-Fraud Awareness, Pencegahan Fraud*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkahnya sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan, dan ketabahan hati dalam menyelesaikan tugas wajib penulis sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Padang, yaitu sebuah skripsi yang berjudul *“Pengaruh Whistleblowing Sytem, Bystander Effect dan Anti-Fraud Awareness terhadap Pencegahann Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Sijunjung”*. Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan pihak yang berjasa memberikan bimbingan, semangat serta kritik dan saran. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis Alm. Bapak dan Ibu, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, kekuatan dan kesabaran dalam membesarkan penulis. Terimakasih atas doa-doa yang luar biasa dan tidak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE., M.Sc., Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan fasilitas-fasilitas selama masa perkuliahan penulis.
3. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE., AK., M.Si selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pendidikan ini.

4. Bapak Prof.Dr.Efrizal Sofyan,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga,dan pikiran dalam memberikan pengarahannya, petunjuk,bimbingan,motivasi dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Nelvirita,SE.,M.Si.,Ak selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahannya dan petunjuk kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Erly SE.,M.Si.,Ak., CA selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan penilaian,arahan,kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik.
7. Ibu Dr.Nelvirita,SE,M.Si,Ak selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan penilaian,arahan,kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan,motivasi dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
9. Abang-abang penulis , Firdaus,Jasril,Atsril dan Andri Wilman yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan serta menjadi abang yang baik yang mendedarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada anggota keluarga lainnya kakak-kakak Ipar , Etek , dan Nenek yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Mas M.Hanif Zulwi yang telah memberikan semangat,motivasi dan dukungan kepada penulis serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman penulis Putri Ramalia,Resa Novita,Rezi Oktawiana,dan Tasya Aulis Syafdan yang telah memberikan dukungan,semangat dan bantuan selama proses penyusunan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna,untuk itu denga segala kerendahan hati,penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi penulis. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Agustus 2023

Utari Dwi Purti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI,KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	14
A. Kajian Teori	14
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis	41
D. Kerangka Konseptual	44
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Populasi dan sampel	45
C. Jenis dan sumber data	47
D. Metode pengumpulan data.....	47
E. Variabel Penelitian.....	48

F. Instrumen Penelitian	49
G. Uji Kualitas Data.....	50
H. Uji Asumsi Klasik	54
I. Teknik Analisi Data.....	56
J. Definisi Operasional	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Obejek Penelitian.....	63
B. Demografi Responden	65
C. Analisis Deskriptif.....	69
D. Hasil Uji Kualitas Data.....	77
1. Hasil Uji Validitas	77
2. Hasil Uji Reliabilitas	79
E. Hasil Uji Asumsi Klasik	80
1. Uji Normalitas	80
2. Uji Multikolinieritas.....	81
3. Uji Heteroskedastisitas.....	82
F. Hasil Uji Hipotesis.....	83
1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)	84
2. Uji Statistik F.....	85
3. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	86
G. Pembahasan	88
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Keterbatasan.....	95

C. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2022	2
Gambar 2 Kasus Korupsi Dana Desa di Indonesia tahun 2015-2022.....	4
Gambar 3 kerangka konseptual	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 2 Skor Skala Likert.....	48
Tabel 3 Kisi-Kisi Instrumen	49
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Instrumen	52
Tabel 5 Hasil Uji Coba Reliabilitas	54
Tabel 6 Nagari di Kabupaten Sijunjung yang menjadi sampel penelitian	63
Tabel 7 Tingkat Pengembalian Koefisien	65
Tabel 8 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	65
Tabel 9 Karakteristik responden berdasarkan Jabatan.....	66
Tabel 10 Karakteristik responden berdasarkan Usia	67
Tabel 11 Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	67
Tabel 12 Karakteristik responden berdasarkan Lama Kerja	68
Tabel 13 Hasil Uji Statistis Deskriptif	69
Tabel 14 Hasil uji Validitas.....	78
Tabel 15 Hasil Uji Reliabilitas	80
Tabel 16 Hasil Uji Normalitas.....	81
Tabel 17 Hasil Uji Multikolinieritas	82
Tabel 18 Hasil Uji Heteroskedastisitas	83
Tabel 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)	84
Tabel 20 Hasil Uji Statistik F	85
Tabel 21 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana desa merupakan sumber pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk digunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Kemenkeu RI, 2019). Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sri Mulyani, undang-undang desa telah memandu pembangunan Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. desa diberi kewenangan dan sumber pendanaan yang cukup untuk mengelola potensinya guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya dana desa, mejadikan sumber pendapatan di setiap desa meningkat. Meningkatnya pendapatan desa ini diharapkan pemerintah desa mampu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, penguatan kelembagaan desa dan

kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa, yang diputuskan melalui musrenbang desa (Kemenkeu RI, 2019). Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah tak tanggung-tanggung memberikan dana yang cukup besar yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup drastis dimulai dari tahun 2015 sebagai awal adanya pengelolaan dana desa alokasi yang diberikan pada tahun pertama ini yaitu sebesar Rp.20,8 Triliun, pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.46,7 Triliun, pada tahun 2017 yaitu Rp.59,8 dan 2018 Rp.59,9 Triliun, pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.69,8 Triliun, pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.71,2 Triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp.72 Triliun. Namun pada tahun 2022 anggaran dana Desa menjadi Rp.68 Triliun, yang mana anggaran ini menurun sebesar Rp.4 Triliun dari tahun sebelumnya. (<https://www.kemenkeu.go.id>). Berikut grafik anggaran dana desa dari tahun 2015-2022 :




Gambar 1 Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2022

Sumber (Kementerian Keuangan, 2022)

Besarnya dana desa yang diterima dan dikelola oleh aparaturnya desa ini

memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal (Redaksi KPPN BKT, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Paterson et al., 2019) menyatakan bahwa penipuan, korupsi, dan penyuapan sebagai kekhawatiran yang meningkat di sektor publik.

Dengan banyaknya dana desa tersebut yang diterima oleh pemerintah desa menimbulkan berbagai kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Semakin baik informasi semua pemangku kepentingan, semakin besar peluang untuk mengurangi dampak buruk kecurangan pada organisasi dan ekonomi (Brink et al., 2015). Terjadinya tindakan kecurangan dipicu oleh karyawan yang cenderung mengesampingkan nilai-nilai etika, kebijakan dan prosedur dalam organisasi, dan mengutamakan kepentingan pribadi mereka yang menghasilkan keputusan tidak etis yang merugikan orang banyak (publik)(Basir et al., 2022). Kurangnya nilai etika adalah salah satu alasan utama penipuan dalam entitas menunjukkan bahwa entitas perlu secara proaktif menciptakan tempat kerja yang lebih etis (Siregar & Tenoyo, 2015). Seiring dengan peningkatan jumlah dana desa yang diterima tiap tahunnya maka tingkat kecurangan pun kian melonjak setiap tahun mulai dari tahun awal kebijakan dana desa dimulai yaitu tahun 2015-2022.



Gambar 2 Kasus Korupsi Dana Desa di Indonesia tahun 2015-2022

(Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW))

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kasus korupsi dana desa di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun 2015 yang terdapat hanya 17 kasus dan meningkat sangat drastis sampai dengan tahun 2022 menjadi 155 kasus. Fenomena kasus pengelolaan keuangan desa sudah banyak terjadi di Indonesia dan banyak menjerat aparatur desa. Kepala desa merupakan aparatur desa yang paling banyak terjerat kasus TIPIKOR dalam pengelolaan keuangan desa (Mohammad, 2018). Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 155 kasus pada tahun 2022 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.381 Miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2019. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 46 kasus dengan kerugian sebesar Rp.34,5 Miliar. Kondisi tersebut pun

sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. ICW menemukan, pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi yang ditangani APH terbanyak pada tahun 2022 (www.antaraneews.com).

Pada tahun 2021 terdapat kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh wali nagari Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung untuk tahun anggaran 2020. Kerugian keuangan desa dalam kasus tersebut mencapai Rp.154.474,200 (www.suarasumbar.com), sedangkan anggaran alokasi dana desa untuk Nagari Sungai Betung tahun anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 976.778.000, sehingga persentase kerugian dana desa atas kasus ini yaitu sebesar 20,14% dari anggaran alokasi dana desa tahun anggaran 2020 tersebut.

Kemudian tahun 2022 juga terungkap kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2016-2017 yang dilakukan oleh Wali Nagari Timbulun. Potensi kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp.447.000.000 yang dikelola oleh perangkat nagari, karena adanya kegiatan yang fiktif dan tidak ada laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana tersebut (www.topsatu.com). Untuk anggaran alokasi dana desa tahun anggaran 2016 yang diterima Nagari Timbulun yaitu sejumlah Rp. 1.599.867.300 dan untuk anggaran alokasi dana desa

nagari timbulun tahun 2017 yaitu sebesar 1.770.251.984 sehingga presentase kerugian yang dialami atas kasus ini yaitu sebesar 13,4% dari anggaran alokasi dana desa Nagari timbulun tahun 2016-2017.

Pada tahun yang sama yaitu 2022 juga terdapat kasus korupsi dana Desa yang dilakukan oleh walinagari Tanjuang Labuah kecamatan Sumpur Kudus terkait pembangunan kebun nagari yang gagal total yang mana dana tersebut bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.81.341.850 (www.dutametro.com). Berdasarkan PERBUB Kabupaten Sijunjung No 65 tahun 2020 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021, alokasi dana Desa untuk Nagari Tanjuang Labuah yaitu sebesar Rp.672,778.000 sehingga presentase kerugian terhadap kasusu ini yaitu sebesar 12% dari anggaran alokasi dana desa Nagari timbulun tahun 2021.

Berdasarkan fenomena di atas, selain diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan. Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menekan atau mencegah terjadinya faktor penyebab kecurangan yaitu tekanan finansial, kesempatan, dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Berdasarkan penelitian (Miceli & Near, 1984) menyatakan bahwa pentingnya adanya kebijakan yang jelas dan pengendalian yang efektif dalam mencegah kecurangan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* yaitu teori psikologi

yang dikembangkan (Ajzen, 1991) yang berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku. Dimana dengan teori ini membantu menjelaskan niat individu untuk melakukan perilaku tertentu dalam upaya melakukan pencegahan kecurangan. Pada *Theory of Planned Behaviour* menjelaskan bahwa niat merupakan indikasi seberapa keras seseorang ingin berusaha untuk mencoba dan seberapa besar usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan suatu perilaku guna untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Dalam rangka mencegah *fraud* yang ada di instansi publik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh instansi terkait pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan diterapkannya *Whistleblowing System*, mengurangi sikap *Bystander effect*, dan adanya sikap *Anti-fraud awareness* kepada aparaturnya pengelola dana desa.

Whistleblowing system merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan *fraud* baik dilingkungan swasta maupun dilingkungan publik. Menurut penelitian (Okafor et al., 2020) *whistleblowing* memiliki peran kunci untuk dimainkan sebagai alat akuntabilitas dalam memerangi korupsi, karena penggunaan *whistleblowing* sebagai mekanisme akuntabilitas mendorong perilaku kewarganegaraan yang positif sebagai penjaga sumber daya mereka sendiri. Dengan adanya *whistleblowing system* ini akan memotivasi karyawan untuk pengambilan keputusan etis ketika individu tidak dapat

menghentikan pelanggaran yang disaksikannya dengan ajaran etika pribadi yang mereka miliki, kemungkinan besar mereka akan beralih ke *whistleblowing* sebagai cara untuk mengatasi pelanggaran tersebut (Valentine & Godkin, 2019).

Whistleblowing system ini bertujuan untuk mengungkap tindakan kecurangan yang dapat merugikan organisasi dan mencegah terjadinya kecurangan (Wakhidah & Mutmainah, 2021). Peneliti terdahulu yang meneliti tentang *whistleblowing system* sebagai pencegahan kecurangan yaitu (Asiah & Setyorini, 2017; Chairi et al., 2022; Dewi et al., 2018; Lestari & Ayu, 2021; Okafor et al., 2020; Rivest, 2018; Wakhidah & Mutmainah, 2021; Widyawati et al., 2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, namun terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Laksmi et al., 2020; Puspita et al., 2022) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Tingginya tingkat kecurangan (*fraud*) juga dipicu dengan adanya sikap *bystander effect* yang dimiliki oleh individu. *Bystander effect* merupakan fenomena sosial yang mana semakin banyak keberadaan orang lain (*bystander*) pada situasi darurat, maka semakin kecil keberadaan orang lain (*bysatnder*) tersebut membantu seseorang yang sedang berada dalam situasi darurat (Yasa et al., 2022). Berdasarkan *Diffusion of responsibility theory* Efek pengamat (*bystander effect*) mengacu pada berkurangnya tanggung jawab yang dirasakan individu untuk membantu

dalam situasi ketika orang lain hadir (Brink et al., 2015). Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gao et al., 2014) menyatakan bahwa kehadiran orang lain akan menghambat niat seseorang untuk membantu dalam melaporkan tindakan kecurangan.

Dengan adanya efek pengamat (*bystander effect*) ini menjadikan seseorang yang mengetahui adanya tindak kecurangan akan lebih memilih diam dan sengaja membiarkan tindakan kecurangan tersebut terjadi karena mereka tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut, yang dapat membuat posisi dirinya bekerja akan terganggu (Asiah & Setyorini, 2017; Dewi et al., 2018). Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh *bystander effect* terhadap pencegahan kecurangan yaitu (Wakhidah & Mutmainah, 2021) yang menyatakan bahwa *bystander effect* berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Serta penelitian terdahulu tentang pengaruh *bystander effect* terhadap kecenderungan kecurangan (Asiah & Setyorini, 2017; Dewi et al., 2018; Gao et al., 2014) yang menyatakan bahwa *bystander effect* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Dalam upaya pencegahan kecurangan perlu adanya *Anti-fraud awareness* yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran guna mencegah penipuan yang dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi. Dengan memiliki kepemimpinan yang baik yang juga didukung dengan anti *fraud* yang tinggi, organisasi diharapkan mampu tumbuh menjadi lebih baik. Dengan adanya sikap *Anti-fraud awareness* mampu

meningkatkan kepekaan semua pihak terhadap tindakan kecurangan dan dapat mencegah terjadinya kecurangan (Yuniarti, 2017). Seseorang yang memiliki tingkat *fraud awareness* yang tinggi dapat mencegah orang yang berintegritas rendah untuk melakukan *fraud* (Sihombing et al., 2022). Tingginya tingkat *fraud awareness* dapat meningkatkan kesadaran seluruh anggota dalam organisasi untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan kecurangan melalui setiap kebijakan dan aturan yang berlaku di dalam organisasi (Abdullahi & Mansor, 2018; Yuniarti, 2017). Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh *fraud awareness* terhadap pencegahan kecurangan yaitu (Jalil, 2018; Noorfarhana et al., 2021; Siregar & Tenoyo, 2015; Yuniarti, 2017) yang mengungkapkan bahwa *anti-fraud awareness* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Nuryatno & Wulandari, 2018) menyatakan bahwa *anti-fraud awareness* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Dana desa menjadi sesuatu yang menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), hal ini mengarah pada daerah kecil dan pelosok yang menjadikan dana desa sangat perlu untuk diawasi. Kasus korupsi dana desa di Indonesia banyak melibatkan aparatur desa yaitu kepala desa dan kerugian yang dialami negara dengan jumlah yang sangat besar sehingga menunjukkan bahwa dana desa rentan terhadap tindakan korupsi (Mohammad, 2018). Dengan banyaknya keterlibatan Kepala desa sebagai pelaku, menunjukkan belum dijalankannya secara optimal Pasal 26 ayat (4) huruf f UU desa oleh Kepala desa.

Dimana Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya wajib mengemban prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Zakariya, 2020).

Korupsi dana desa memiliki dampak negatif terhadap pembangunan desa yaitu dengan adanya korupsi menyebabkan adanya keterlambatan pembangunan sehingga terjadi penundaan dalam pelaksanaan program pembangunan Desa (Laksmi et al., 2020). Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Desa digunakan oleh oknum yang korup dan berdampak terhadap proyek-proyek pembangunan desa yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (KPK, 2019). Serta korupsi dana desa berdampak terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program pembangunan desa (Lestari & Ayu, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas ,variabel dependen yang diprioritaskan adalah pecegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. karena di indonesia kasus terhadap penyalagunaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa merupakan kasus yang tiap tahun nya tidak dapat dihindari dan bahkan peningkatan terhadap kasus ini setiap tahun nya meningkat secara signifikan,ditambah dengan adanya kasus penyalahgunaan dana desa oleh perangkat desa di Kabupaten Sijunjung dengan kerugian yang dialami dengan nominal yang cukup besar,untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana

desa dengan menggunakan variabel independen yaitu *Whistleblowing system* , *Bystander effect* dan *Anti-fraud awareness* dalam mencegah terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH *WHISTELBLOWING SYSTEM, BYSTANDER EFFECT, DAN ANTI FRAUD AWARENES* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA KABUPATEN SIJUNJUNG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas,maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah *Whistelblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung ?
- 2) Apakah *Bystader Effect* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung ?
- 3) Apakah *Anti-fraud awarennes* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas,maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1) Pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung.

- 2) Pengaruh *Bystader Effect* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung.
- 3) Pengaruh *Anti-fraud awarennes* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung

D. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini bisa untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *Whistleblowing system* , *Bystader Effect*, *Anti Fraud Awarenes* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sijunjung.
- 2) Bagi instansi pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah terkait penyalahgunaan dana desa.
- 3) Bagi institusi perguruan tinggi, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pencegahan penyalahgunaan dana desa.